



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Lss



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal 18 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, sebagaimana Akta Nikah Nomor 79/13/VIII/2010, bertanggal 9 Agustus 2010;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Seuwwa, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka utara sampai pisah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak akhir bulan Juni 2018 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Juni 2019 saat mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lasusua;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H) tanggal 23 Maret 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon pada posita nomor 4, 5 dan 6 serta memberikan klarifikasi bahwa perselisihan kadang terjadi disebabkan Pemohon memiliki wanita idaman lain namun demikian Termohon masih berharap mempertahankan rumahtangganya mengingat anak-anak sehingga keberatan cerai;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan menyatakan tetap melanjutkan perkara perceraian;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sama dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Nomor 79/13/VIII/2010 Tanggal 09 Agustus 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di BKKBN, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai paman dan kenal dengan Termohon sebagai tante;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sejak tahun 2003, tinggal bersama di Pakue;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon awal membina rumah tangga rukun dan damai dan telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pada bulan Juni 2019 Pemohon tinggal di rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon berselisih melalui telepon tetapi saksi tidak yakin dengan siapa Pemohon berselisih;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Juni 2019 namun masih tetap saling berkomunikasi;
- Bahwa belum pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru MAN 2, bertempat tinggal di Desa Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai paman dan kenal dengan Termohon sebagai tante;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sejak tahun 2003, tinggal bersama di Pakue;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon awal membina rumah tangga rukun dan damai dan telah dikaruniai dua anak;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi pernah melihat satu kali kejadian Termohon bersuara keras kepada Pemohon di pasar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Juni 2019, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon namun masih tetap saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon berselisih melalui telepon tetapi saksi tidak yakin dengan siapa Pemohon berselisih;
- Bahwa belum pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon meluruskan pernyataan saksi kedua kejadian di pasar tentang suara keras bukanlah perselisihan;

Bahwa untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Termohon 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai bibi dan kenal dengan Pemohon sebagai om;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sejak tahun 2003, tinggal bersama di Pakue;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon awal membina rumah tangga rukun dan damai dan telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun pada bulan Juni 2019 Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke Sulawesi Selatan namun antara Pemohon dan Termohon masih saling komunikasi;
- Bahwa belum pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena pihak keluarga tidak tahu apa permasalahan Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Termohon 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai adik kandung dan kenal dengan Pemohon sebagai adik ipar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah menikah pada tahun 2003, dan tinggal bersama di Pakue;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon awal membina rumah tangga rukun dan damai dan telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pada bulan Juni 2019 Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi dan para keluarga tidak mengetahui ada permasalahan antara Pemohon dan Termohon sehingga belum pernah ada upaya damai untuk merukunkannya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terlihat rukun-rukun saja;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Termohon menyatakan keberatan cerai dengan Pemohon mengingat kebersamaan yang telah dilewati selama ini serta mengingat kedua anak Pemohon dan Termohon yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tua;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang merupakan yurisdiksi materil atau kompetensi absolut pengadilan agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a butir 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan dalil bahwa sejak akhir bulan Juni 2018 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Juni 2019 saat mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*", maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat,

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti Pemohon (tahap konstataasi), maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Termohon sering cemburu kepada Pemohon, sehingga keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019?"*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *legal standing*-nya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti P sesuai dengan tata cara atau formal pengajuan bukti surat di persidangan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dengan bentuk yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Pada bukti P tersebut dimuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bukti P tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan materinya relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka keduanya dinilai telah memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon mengajukan 2 orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga keduanya dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi. Dengan demikian, materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak dengan demikian dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dari segenap keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim tidak menemukan keterangan yang menguatkan dalil permohonan Pemohon mengenai peristiwa, materi, dan perselisihan serta pertengkaran Pemohon dengan Termohon. Kedua saksi tersebut mengetahui Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena Termohon tinggal di rumah orangtua para saksi Pemohon, namun hubungan Pemohon dengan Termohon sebelum itu baik-baik saja, tidak pernah ada yang menyaksikan pertengkaran Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon juga menerangkan bahwa upaya damai tidak pernah dilaksanakan karena pihak keluarga tidak mengetahui masalah antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dari dua keterangan saksi Termohon didapatkan pula fakta bahwa pihak keluarga tidak mengetahui adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon sehingga tidak pernah pula ada upaya merukunkannya.

Menimbang, bahwa setelah menilai bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sejak tanggal 12 Juli 2003, telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Pemohon meninggalkan kediaman bersama sejak Juni 2019 sampai sekarang.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak pernah melakukan upaya damai karena tidak mengetahui masalah antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, maka segenap dalil Pemohon yang berkaitan dengan peristiwa,

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi, dan sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut pada posita permohonan Pemohon angka 4 (empat) sampai dengan angka 7 (tujuh) harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta dalam proses persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar faktual mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon baik berupa cekcok mulut, saling pukul, saling diam, maupun pisah ranjang. Adapun fakta bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang, oleh Majelis Hakim juga tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu perselisihan dan pertengkaran sebab tidak ada fakta apapun yang menunjukkan bahwa keadaan tersebut terkait dengan suatu perselisihan atau pertengkaran baik sebelum maupun pada saat berlangsungnya pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon belum memenuhi kualifikasi rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran, apalagi yang sifatnya terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, sebagaimana ketentuan hukum yang dijadikan pijakan atau dasar pengajuan permohonan cerai talak oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, permohonan Pemohon secara materil harus dinyatakan tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1441 Hijriah oleh H. Mihdar, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H dan Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasbullah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota
ttd

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H
ttd

Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI

Ketua Majelis,
ttd

H. Mihdar, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,
ttd

Hasbullah, S.H

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2020/PA.Lss



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)